



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Dewan Pengawas dan Komisaris yang lebih kompeten dan berpengalaman, meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris, dan menciptakan tata kelola yang baik dalam pengusulan Dewan Pengawas dan Komisaris sesuai dengan kebutuhan saat ini, perlu ditetapkan tata cara pengangkatan dan Pemberhentian anggota dewan pengawas dan anggota komisaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu.
2. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PerseroDa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
5. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran dan kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh Badan yang dapat dibantu oleh tim, lembaga profesional, narasumber, dan/atau pakar.
8. Bakal calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang perseorangan yang mendaftar menjadi calon Anggota dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan.
9. Calon Anggota Dewan Pengawas /Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus Uji Kelayakan dan kepatutan.
10. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palu yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekonomian.
16. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palu yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekonomian.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang andal, profesional, berintegritas, berdedikasi, dan mewakili kompetensi dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris BUMD yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persyaratan calon;
- b. tata cara seleksi calon;
- c. tata cara pengangkatan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD; dan
- d. tata cara pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris BUMD.

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 5

Calon adalah perorangan yang berasal dari:

- a. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD bersangkutan/BUMD lain;
- b. Direksi BUMD bersangkutan/BUMD lain;
- c. Pegawai lembaga/instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- d. Orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6

(1) Persyaratan bakal Calon terdiri dari:

- a. persyaratan formal;
- b. persyaratan materil; dan
- c. persyaratan lain.

(2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;

- b. **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;**
 - c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setingkat;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. mengajukan permohonan kepada Wali Kota; dan
 - f. mengikuti UKK.
- (3) Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
 - c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen BUMD yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - f. cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - 1. menjadi Direksi, dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perseroan dinyatakan pailit; dan
 - 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjadi:
 - 1. anggota partai politik;
 - 2. pengurus partai politik;
 - 3. calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
 - 4. kepala daerah/ wakil kepala daerah;

5. calon anggota legislatif; dan/atau
 6. anggota legislatif.
- b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Dewan Komisaris periode ke 2 [dua] pada BUMD yang bersangkutan;
 - d. bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
 - e. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD yang bersangkutan; atau
 - f. bakal calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon.

BAB III TATA CARA SELEKSI CALON

Pasal 7

- (1) Bagian melakukan proses seleksi administrasi Bakal Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Bakal Calon yang akan ditetapkan menjadi Calon adalah yang dinyatakan memenuhi persyaratan formal, materiil dan persyaratan lain.

Pasal 8

- (1) Bakal Calon wajib mengikuti dan lulus UKK yang mekanisme dan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Bagian.

- (2) Pelaksanaan UKK sekurang-kurangnya berupa paparan mengenai rencana kerja dan wawancara.
- (3) Dalam pelaksanaan UKK, Badan dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh lembaga profesional/narasumber/pakar.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Bakal Calon yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus UKK diwajibkan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi sejenis/diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris BUMD dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah menandatangani surat pernyataan

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan UKK Bakal Calon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran BUMD.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS/DEWAN KOMISARIS

Pasal 11

- (1) Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas/Komisaris, Calon wajib menandatangani dokumen yang terdiri dari:
 - a. pakta integritas;
 - b. kontrak kinerja;
 - c. surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar; dan
 - d. Surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bakal Calon untuk perusahaan pada sektor perbankan, asuransi atau sektor tertentu lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektor dimaksud.

- (3) Badan dan/atau tim seleksi melakukan evaluasi atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas pada Perumda diangkat dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris pada Perseroda dan Perusahaan Patungan ditetapkan dengan keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Bagian.

Pasal 13

- (1) Proses seleksi pengangkatan dan proses pemberhentian Anggota Komisaris pada anak perusahaan BUMD dilakukan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (2) Anggota Komisaris pada anak perusahaan BUMD diangkat setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS/DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris berakhir apabila Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Tata cara pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas/Komisaris wajib pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Bagian bersifat rahasia dan hanya dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD.

Pasal 17

Proses administrasi seleksi pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/ Komisaris dapat menggunakan teknologi informasi.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini dikecualikan untuk anggota Dewan Komisaris yang mewakili pemegang saham lain pada Perseroda.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mutatis mutandis berlaku terhadap Calon yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Terhadap BUMD sektor tertentu sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor tersebut maka seleksi terhadap Calon tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 38

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005